



P U T U S A N

Nomor : 10/B/2011/PT.TUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti berikut dalam sengketa antara :

1. **DRS. H. SYAFRIZAL, MM., Dt. Nan Batuah,** kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan Wakil Bupati Pesisir Selatan, beralamat di Jalan H. Agus Salim Nomor 99, Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat;
2. **H. SAIDAL MASYUDIN, SH.,** kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat, beralamat di Jalan Pagaruyung, Kecamatan 4 Jurai, Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat ;
3. **BAKRI BAKAR, SH.,** kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Jalan Cindurmato, Rawang Painan Utara, Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **RISNALDI, S.Ag., MM**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, beralamat di Gurun Lawas, Kenegarian Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat;

Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada

: **RAHMAT WARTIRA, SH.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, berkantor pada "R. WARTIRA &

Associates.....

ASSOCIATES" berkedudukan di Jalan Durian Ratus Nomor 58 Kurao Nanggalo Padang, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 22 September 2010, selanjutnya disebut

PARA PENGGUGAT / PEMBANDING ;

M E L A W A N

KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) KABUPATEN

PESISIR SELATAN, berkedudukan di Jalan H. Ilyas Yacoeb, Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya :

1. **HANKY MUSTAV SABARTA, SH., MH,**
2. **ASNIL ABDILLAH, SH.,**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **HERY MUCHTAR, SH.,**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum,
berkantor di Matama Law Firm, Jalan
Sisimangaraja II Nomor 12- A Padang,
berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal
21 September 2010, selanjutnya disebut

TERGUGAT / TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah
membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Medan Nomor: 10/B/2011/PT.TUN-MDN
tanggal 25 Januari 2011 tentang Penunjukkan
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara tersebut;

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Padang tanggal 20 Oktober 2010 Nomor :
18/G/2010/PTUN-PDG ;

3.Akta.....

3. Akta Permohonan Banding dari Para Penggugat /
Pembanding Perkara Nomor: 18/G/2010/PTUN-PDG,
Banding Nomor : 18/G/B/2010/PTUN-PDG, tanggal 3
Nopember 2010 ;

4. Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada
Tergugat / Terbanding , Perkara Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18/G/2010/PTUN-PDG, Banding Nomor :
- 18/G/B/2010/PTUN-PDG tanggal 3 Nopember 2010 ;
5. Memori Banding dari Para Penggugat / Pembanding tertanggal 16 Nopember 2010;
6. Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Tergugat / Terbanding Nomor : 18/G/2010/PTUN-PDG, No. 18/G/B/2010/PTUN-PDG tanggal 18 Nopember 2010;
7. Kontra Memori Banding dari Tergugat / Terbanding tertanggal 5 Desember 2010;
8. Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Para Penggugat / Pembanding Nomor : 18/G/B/2010/PTUN-PDG, tanggal 6 Desember 2010 ;
9. Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara kepada para pihak Nomor : 18/G/B/2010/PTUN-PDG, tanggal 13 Desember 2010;
10. Surat Keterangan Tidak Menggunakan Haknya untuk Membaca/Mempelajari/Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor : 18/B/2010/PTUN-PDG Dalam Perkara Nomor: 18/G/2010/PTUN-PDG tanggal 28 Desember 2010 ;
11. Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Tentang.....



TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan- keadaan tentang duduk perkara ini sebagaimana yang termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tanggal 20 Oktober 2010 Nomor : 18/G/2010/PTUN-PDG, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

Dalam eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolute ;
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara Nomor : 18/G/2010/PTUN-PDG ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ont vankelij Verklaard);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 94.000,- (Sembilan puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 18/G/2010/PTUN-PDG tanggal 20 Oktober 2010 tersebut telah diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2010 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat / Pemanding, dan Kuasa Hukum Tergugat /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding terhadap putusan tersebut pada tanggal 3 Nopember 2010 dengan Akta Permohonan Banding Perkara Nomor:18/G/2010/PTUN-PDG,Banding Nomor:18/G/B/2010/PTUN-PDG dan oleh Wakil Panitera telah

diberitahukan.....

diberitahukan kepada pihak Tergugat / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding pada tanggal 3 Nopember 2010 Perkara Nomor : 18/G/2010/PTUN-PDG, Banding Nomor : 18/G/B/2010/PTUN-PDG;

Menimbang, bahwa Para Penggugat / Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 16 Nopember 2010, dan oleh Wakil Panitera telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding pada tanggal 18 Nopember 2010 dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 18/G/2010/PTUN-PDG, Nomor: 18/G/B/2010/PTUN-PDG ;

Menimbang, bahwa Tegugat / Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 5 Desember 2010 dan oleh Panitera telah diberitahukan kepada Para Penggugat / Pembanding pada tanggal 6 Desember 2010 dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/G/B/2010/PTUN-PDG ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk pemeriksaan di tingkat banding, kepada kedua belah pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 18/G/B/2010/PTUN-PDG tanggal 13 Desember 2010;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 18/G/2010/PTUN-PDG diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2010 yang dihadiri oleh

Kuasa.....

Kuasa Hukum Para Penggugat / Pemanding dan Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat / Pemanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding terhadap putusan tersebut pada tanggal 3 Nopember 2010 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Perkara Nomor : 18/G/2010/PTUN-PDG, Banding Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/G/B/2010/PTUN-PDG, maka permohonan banding tersebut secara formal harus diterima karena diajukan masih dalam tenggang waktu dan memenuhi tata cara serta persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), 126 ayat (1), Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat dan seksama berkas perkara yang terdiri dari: Salinan Putusan, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, serta surat-surat bukti yang berkaitan dengan sengketa ini dihubungkan dengan memori banding Para Penggugat / Pemanding dan Kontra Memori Banding dari Tergugat / Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex facti* di tingkat banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 18/G/2010/PTUN-PDG tanggal 20 Oktober 2010 aquo telah mempertimbangkan fakta-fakta dan alat-alat bukti secara benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Para Penggugat / Pemanding dalam memori bandingnya tidak ada mengemukakan hal-hal baru sehingga Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
sependapat.....

sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tata
Usaha Negara Padang ;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Medan sependapat dengan
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang,
maka seluruh pertimbangan hukum Putusan Pengadilan
Tata Usaha Negara Padang tersebut diambil alih
sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam memeriksa dan
memutus sengketa ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka Putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor:
18/G/2010/PTUN-PDG tanggal 20 Oktober 2010 aquo
harus dikuatkan dalam tingkat banding dan Para
Penggugat / Pemanding sebagai pihak yang kalah
dalam sengketa ini maka harus dihukum membayar biaya
perkara pada tingkat banding sebesar yang ditetapkan
dalam amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini
;

Mengingat serta memperhatikan Undang- undang
Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor:
9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang- undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 51 Tahun 2009, serta semua peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat / Pemanding ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 18/G/2010/PTUN-PDG, tanggal 20 Oktober 2010 yang dimohonkan banding;
 - Menghukum.....
- Menghukum Para Penggugat / Pemanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding yang ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Rabu** tanggal 6 April 2011, oleh kami : **H. ARPANI MANSUR, SH., MH.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Ketua Majelis, **DR. IRFAN FACHRUDDIN, SH., CN.**, dan **DJOKO DWI HARTONO, SH.**, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Redaksi PutusanRp.

5.000,-

3. Biaya Proses PerkaraRp. 239.000,-

J u m l a hRp. 250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)